

*Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI*

# **BUDGET ISSUE BRIEF**

## **Industri & Pembangunan**

*Vol. 02, Ed. 10, Juni 2022*

**PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN  
PERTANIAN 2023: TANTANGAN  
PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN  
JAGUNG**

**Hal. 1**

**POTENSI DAN TANTANGAN MEWUJUDKAN  
DESA DIGITAL**

**Hal. 3**

**TANTANGAN IMPLEMENTASI STANDAR  
NASIONAL SATUAN UKURAN**

**Hal. 5**

**TANTANGAN PROGRAM PENINGKATAN  
PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI**

**Hal. 7**



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN**  
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

## Daftar Isi

Artikel 1 Pagu Indikatif Kementerian Pertanian 2023: Tantangan Peningkatan Produksi Padi dan Jagung.....	1
Artikel 2 Potensi dan Tantangan Mewujudkan Desa Digital .....	3
Artikel 3 Tantangan Implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran .....	5
Artikel 4 Tantangan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri .....	7

## Dewan Redaksi

### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

### Pemimpin Redaksi

Rastri Paramita, S.E., M.M.

### Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Dahiri, S.Si., M.Sc.

Adhi Prasetyo Satrio Wibowo, S.M.

Rosalina Tineke Kusumawardhani, S.E.

### Editor

Deasy Dwi Ramiayu, S.E.

### Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Kiki Zakiah, S.E., M.AP., CRP

Musbiyatun

Hilda Piska Randini, S.I.P.

*Budget Issue Brief* Industri dan Pembangunan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

## Komisi IV

## INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

# PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN PERTANIAN 2023: TANTANGAN PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN JAGUNG

## HIGHLIGHT

- Nilai pagu indikatif Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp13,73 triliun.
- Realisasi produksi padi dan jagung tahun 2021 masih di bawah realisasi target tahun 2021.
- Target Produksi Padi dan Jagung tahun 2023 masih jauh dari realisasi tahun 2021.
- Tantangan pertama yaitu paling minimal menjaga luas lahan panen *existing*. Kedua, meningkatkan produktivitas
- Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi padi dan jagung yaitu pertama, perlindungan harga komoditas ditingkat petani. Hal ini merupakan bagian dari insentif kepada petani untuk tetap menjaga lahan yang *existing*. Kedua, pemerintah memberikan bantuan benih varietas unggul untuk padi dan jagung. Pemberian ini harus memperhatikan daerah-daerah yang potensial (lumbung komoditas) terlebih dahulu untuk diberikan benih varietas unggul.

Nilai pagu indikatif Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp13,73 triliun yang terdiri Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4,56 triliun, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp6,76 triliun, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp1,78 triliun, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp614 miliar. Pagu indikatif tersebut akan diarahkan untuk mencapai target prioritas pembangunan nasional di bidang ketahanan pangan dengan mempertahankan atau meningkatkan target *output* prioritas (Tabel 1).

**Tabel 1.** Target *Output* Prioritas

Indikator	2021		Target	
	Target	Realisasi	2022	2023
Produksi Padi (juta ton)	63,50	55,27	57,50	57,50
Produksi Jagung (juta ton)	26	23,04	26	26
Produksi Bawang Merah (juta ton)	1,62	1,94	1,64	1,64
Produksi Aneka Cabai (juta ton)	-	2,83	2,87	2,87
Produksi Daging (juta ton)	0,46	4,40	0,59	0,59
Jaringan Irigasi Tersier (hektar)	-	257.800	180.000	180.000
Pagu Indikatif (Rp Triliun)	18,43		14,51	13,73

Sumber: RKP 2021-2023

Dari Tabel 1 di atas diperoleh informasi bahwa produksi padi dan jagung pada tahun 2021 masih jauh di bawah target. Bahkan produksi padi menurut data BPS hanya mencapai 54,42 juta ton. Luas panen padi selama periode 2019-2021 terus mengalami penurunan, dari 10,68 juta hektar tahun 2019 menjadi 10,41 juta hektar tahun 2021. Namun, produktivitas padi cenderung meningkat dari 51,14 kuintal per hektar tahun 2019 menjadi 52,26 kuintal per hektar tahun 2021.

Berbeda dengan komoditas padi, luas panen, produktivitas, dan produksi komoditas jagung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2019-2021. Luas panen jagung menurut data Kementan dari 4,09 juta hektar tahun 2019 menjadi 4,15 juta hektar tahun 2021. Produktivitas jagung dari 55,23 kuintal per hektar tahun 2019 menjadi 55,54 kuintal per hektar. Namun, produktivitas tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas tahun 2020 yaitu 55,78 kuintal per hektar. Meskipun produktivitas tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2020, tetapi target produksi jagung tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan produksi tahun 2019. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya peningkatan luas lahan panen jagung.

## PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengarah: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab: Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri Paramita

· Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi Ramiayu. Rosalina  
Tineke Kusumawardhani

Penulis: Dahiri



Dengan berdasarkan realisasi produksi padi dan jagung tahun 2021 yang telah dijelaskan di atas, maka target produksi padi dan jagung tahun 2023 merupakan tantangan bagi pemerintah untuk dapat merealisasikannya.

Tantangan pertama yaitu paling minimal menjaga luas lahan panen *existing*. Upaya utama bagi pemerintah dalam meningkatkan produksi yaitu menjaga lahan tanam *existing* supaya tidak berkurang, khususnya luas panen padi yang terus mengalami penurunan. Penurunan tersebut dipengaruhi faktor iklim dan nilai ekonomis komoditas. Iklim sangat memengaruhi khususnya tanaman padi yang membutuhkan banyak air. Musim kemarau merupakan salah satu faktor petani beralih komoditas padi ke komoditas lainnya. Petani yang beralih cenderung memiliki persoalan saluran irigasi yang kurang baik. Sedangkan faktor nilai ekonomis komoditas petani cenderung beralih pada komoditi yang lebih memiliki nilai ekonomis. Alih komoditas karena komoditas lain lebih menguntungkan merupakan ancaman juga terhadap lahan *existing* tanaman pangan. Seperti keuntungan hortikultura yang lebih jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman pangan, hortikultura rata-rata (bawang merah, cabai besar, dan kentang) sebesar Rp25,04 juta dan tanaman pangan (padi dan jagung) rata-rata hanya Rp4,57 juta (Tabel 1).

**Tabel 2.** Perbandingan Keuntungan Hortikultura dan Tanaman Pangan

Struktur Ongkos Usaha\Komoditas	Hortikultura			Tanaman Pangan	
	Bawang Merah	Cabai Besar	Kentang	Padi	Jagung
Revenue/Nilai Produksi (000 Rupiah)	109.593,00	97.149,60	74.807,10	18.514,84	14.385,53
Cost/Biaya Produksi (000 Rupiah)	84.855,00	64.364,70	57.202,10	13.559,30	10.197,14
Keuntungan (000 Rupiah)	24.738,00	32.784,90	17.605,00	4.955,54	4.188,39
<b>Rata-rata (000 Rupiah)</b>	<b>25.042,63</b>			<b>4.571.97</b>	

Sumber: BPS

Kedua, meningkatkan produktivitas. Selain upaya menjaga lahan *existing* tidak berkurang, pemerintah harus meningkatkan produktivitas komoditas tanaman pangan. Dengan target produksi tahun 2023 dan asumsi luas lahan *existing* tidak berkurang, maka produktivitas paling minimal untuk padi 55,24 kuintal per hektar dan jagung 62,65 kuintal per hektar. Pada tahun 2021, terdapat beberapa daerah yang memiliki produktivitas padi mencapai lebih dari 55 kuintal per hektar, yaitu Provinsi Bali (58,83 kuintal per hektar), Jawa Barat (56,81 kuintal per hektar), Jawa Tengah (56,69 kuintal per hektar), Jawa Timur (56,02 kuintal per hektar), dan Aceh (55,03 kuintal per hektar). Artinya kelima daerah tersebut dapat dijadikan contoh untuk menghasilkan produktivitas lebih dari 55 kuintal per hektar. Produktivitas padi dan jagung tersebut masih sangat potensial untuk dicapai karena produktivitas varietas unggul hasil penelitian Balitbang Kementan untuk padi rata-rata sebesar 9,33 ton per hektar dan varietas jagung rata-rata sebesar 12,71 ton per hektar. Apabila hasil penelitian ini diimplementasikan, maka produktivitas yang dihasilkan jauh lebih besar. Artinya tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana upaya mengimplementasikan hasil penelitian, sehingga hasil penelitian yang juga dibiayai oleh negara dapat lebih bermanfaat.

## Rekomendasi

Berangkat dari hasil pembahasan di atas, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai target produksi padi dan jagung di tahun 2023 yaitu **pertama**, perlindungan harga komoditas di tingkat petani. Hal ini merupakan bagian dari insentif kepada petani untuk tetap menjaga lahan yang *existing*. Harga adalah variabel yang sangat utama bagi petani, setidaknya pemerintah dapat menjaga stabilitas harga pada saat musim panen raya. Hal tersebut dikarenakan saat panen raya harga cenderung mengalami penurunan. **Kedua**, pemerintah memberikan bantuan benih varietas unggul untuk padi dan jagung. Pemberian ini harus memperhatikan daerah-daerah yang potensial (lumbung komoditas) terlebih dahulu untuk diberikan benih varietas unggul. Seperti pada tahun 2021 Provinsi Lampung memiliki lahan panen padi terluas ke enam dengan luas 489.573 hektar, tetapi produktivitasnya masih rendah hanya 50,77 kuintal per hektar.



**Komisi V****INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN****POTENSI DAN TANTANGAN  
MEWUJUDKAN DESA DIGITAL****HIGHLIGHT**

- Desa digital merupakan konsep program yang menerapkan sistem pelayanan pemerintah, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi.
- Potensi terbesar dalam mewujudkan desa digital guna menggerakkan perekonomian masyarakat desa, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat desa yang dapat memberikan manfaat ekonomi serta pelayanan publik.
- Tantangan dalam mewujudkan desa digital antara lain masih sedikitnya desa yang memiliki BTS, masih banyak desa yang kapasitas keuangannya rendah, dan terbatasnya SDM yang mampu dan mengelola TIK.
- Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak dalam hal pendanaan, pendampingan, pelatihan serta literasi digital baik dari pemerintah pusat, pihak swasta, akademisi maupun masyarakat.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan pada tahun 2021, di Indonesia terdapat 17.162 desa tertinggal dan sebanyak 82 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah mengupayakan mewujudkan pembangunan wilayah harus merata dan mengurangi kesenjangan antarwilayah demi kemajuan desa. Salah satunya mewujudkan desa digital yang dapat menurunkan kesenjangan antarwilayah termasuk kesenjangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal ini selaras dengan fokus kebijakan pemerintah 2023 dalam pemanfaatan TIK di kawasan pedesaan dan pengembangan pedesaan. Salah satu faktor pendukung keberhasilan kebijakan ini ditentukan oleh seberapa memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparatur desa dan literasi masyarakat desa dalam penggunaan TIK.

Faktanya, hal tersebut masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan. Hal tersebut terlihat dari masih rendahnya persentase jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas internet di kantor desa/kelurahan, yakni hanya sebesar 44,51 persen per tahun 2020. Indikator lainnya adalah persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir yang baru hanya sebesar 65,32 persen (BPS, 2020). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah yang dapat memberikan dampak negatif dan menimbulkan permasalahan dimasa mendatang. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas mengenai potensi dan tantangan dalam mewujudkan desa digital serta upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah ke depan.

**Potensi Mewujudkan Desa Digital**

Desa digital merupakan konsep program yang menerapkan sistem pelayanan pemerintah, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi. Potensi terbesar dalam mewujudkan desa digital guna menggerakkan perekonomian masyarakat desa, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat desa yang dapat memberikan manfaat ekonomi serta pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk pengembangan desa digital hingga kini masih harus dipersiapkan infrastruktur teknologi informasi guna dapat diakses di desa-desa terpencil. Disamping luasnya jangkauan, infrastruktur internet bagi desa juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN**

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengarah: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab : Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri Paramita

· Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi Ramiayu. Rosalina

Tineke Kusumawardhani

Penulis: Ricka Wardianingsih



tentang Desa, untuk dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah maupun pusat, sehingga didukung untuk menjadikan desa yang memiliki tata kelola yang cepat, efisien dan transparan.

Dalam desa digital, pelayanan publik akan bersifat digital dengan terkoneksi melalui jaringan nirkabel. Pelayanan yang bersifat digital akan mendorong peningkatan layanan publik di desa-desa dan mempermudah perangkat desa untuk melakukan evaluasi dan perbaikan layanan dengan basis data yang nantinya dimiliki. Dalam konteks ekonomi, desa digital dapat dijadikan sebagai katalisator peningkatan kinerja ekonomi desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Pada desa digital direncanakan akan memiliki *website* dan akun media sosial untuk promosi dan berita seperti laporan anggaran desa dan peraturan desa, sistem *e-commerce* serta aplikasi yang sesuai dengan karakter dan potensi ekonomi di tiap desa. Selain itu, desa digital juga akan memperlancar penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) guna mendorong pemerintah desa dalam meningkatkan substansi perencanaan dalam dana desa sesuai dengan arahan target pembangunan. Kemudian, dalam hal meningkatkan pengawasan keuangan desa di era digital, penggunaan aplikasi sistem pengawasan keuangan desa (Siswaskeudes) memfasilitasi pemantauan Siskeudes. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa potensi akan sistem informasi desa (SID) juga berkaitan dengan kemandirian data bagi desa. Sehingga desa memiliki kemampuan untuk mengakses datanya sendiri secara cepat dan akurat. SID juga akan membantu terhadap tata kelola pemerintahan desa. Dimana, aplikasi ini terintegrasi dengan semua pemangku kepentingan. Sehingga, untuk keperluan pelayanan publik desa dapat melayani lebih cepat, untuk kebutuhan data desa dapat memberikan dengan akurat. Kemudian, tiap pemangku kebijakan dapat mengakses dengan cepat dan terintegrasi, tanpa membebani desa dengan beragam aplikasi SID yang dikeluarkan masing-masing pemangku kebijakan.

Dalam mewujudkan desa berbasis digital terdapat berbagai tantangan. Pertama, menurut data Potensi Desa Badan Statistik tahun 2020, banyaknya desa yang memiliki menara *Base Transceiver Station* (BTS) masih sangat sedikit atau sebanyak 24.959 desa, jika dibandingkan dengan jumlah desa saat ini yang tercatat 83.931 desa. Mengingat masih banyaknya desa yang tidak tersedia BTS, hal ini menunjukkan lemahnya sisi kekuatan sinyal telepon dan sinyal internet di desa. Kedua, masih banyak daerah-daerah (khususnya kabupaten) yang kapasitas keuangannya rendah dan masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Kapasitas keuangan yang terbatas juga dapat menjadi halangan dalam pengadaan perangkat seluler atau telekomunikasi. Guna meminimalkan dana sementara dapat dibentuk pusat digital di desa yang dapat diakses oleh semua masyarakat sehingga dapat dikontrol penggunaannya. Ketiga, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola berbagai layanan berbasis teknologi informasi masih sedikit. Tidak bisa dipungkiri bahwa di desa-desa masih terdapat aparat dan masyarakat desa yang belum melek internet dan teknologi. Pengembangan SDM desa juga harus diimbangi dengan penguatan literasi digital. Sehingga, literasi digital terhadap SDM dan masyarakat desa disesuaikan dengan karakteristik dan budaya masyarakat di desa.

Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah ke depan. **Pertama**, perlu adanya dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak dalam hal pendanaan, pendampingan, pelatihan serta literasi digital baik dari pemerintah pusat, pihak swasta, akademisi maupun masyarakat. Terutama pada perkembangan internet dan teknologi ditingkat desa, hal ini juga dapat mengurangi dampak negatif penggunaan internet. **Kedua**, pemerintah perlu mendorong pengelolaan dana desa yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya desa digital. **Ketiga**, meningkatkan produktivitas dan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi informasi.

**Komisi VI****INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN****TANTANGAN IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN****HIGHLIGHT**

- Pengukuran merupakan aspek penting dalam menjamin kesesuaian suatu produk terhadap standar yang diacu, khususnya mengenai jaminan bahwa pengukuran telah sesuai, termasuk bagaimana menguji kesesuaian produknya.
- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional, disebutkan bahwa saat ini pengelolaan teknis Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dilaksanakan oleh BSN melalui Deputi Bidang SNSU.
- Saat ini terdapat tantangan dalam implementasi SNSU yaitu masih adanya keterbatasan infrastruktur penilaian kesesuaian dan permasalahan pengadaan peralatan laboratorium SNSU-BSN yang belum optimal.
- BSN perlu mengidentifikasi kebutuhan industri untuk pelayanan kalibrasi dan pengukuran. BSN juga perlu menyusun *roadmap* yang tepat terkait kebutuhan peralatan dan infrastruktur laboratorium SNSU-BSN, serta strategi dalam mengatasi tantangan pemenuhan regulasi antarnegara serta kendala kuantitas dan kualitas SDM.

Pengelolaan metrologi di Indonesia dikelola oleh 2 (dua) instansi teknis yaitu Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang memiliki lingkup dan kewenangan yang berbeda namun memiliki tujuan sama, yaitu menjamin seluruh kegiatan pengukuran di Indonesia tertelusur ke standar internasional (SI). Di mana BSN melalui Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) berwenang pada metrologi teknik/ilmiah, dengan lingkup pengaturan dan pengembangan standar pengukuran dan pemeliharaan dan memastikan alat ukur dan pengukuran yang ada di industri berfungsi dengan baik, benar dan diakui di dunia internasional. Sementara Kemendag melalui Direktorat Metrologi, berwenang pada metrologi legal, dengan lingkup transaksi ekonomi dan perdagangan. Adapun tulisan ini akan fokus pada tantangan SNSU yang menjadi kewenangan BSN.

Pengukuran merupakan aspek penting dalam menjamin kesesuaian suatu produk terhadap standar yang diacu, khususnya mengenai jaminan bahwa pengukuran telah sesuai, termasuk bagaimana menguji kesesuaian produknya. Adapun perubahan besar pada pengelolaan sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) nasional ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang mencakup integrasi pengelolaan teknis SNSU yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Metrologi-Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (P2M-LIPI) ke dalam organisasi BSN dalam bentuk unit kerja eselon 1. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, disebutkan bahwa pengukuran dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian harus tertelusur ke sistem satuan internasional. Di mana ketertelusuran ke sistem satuan internasional dilakukan melalui pengelolaan standar nasional satuan ukuran, pengembangan bahan acuan dan kalibrasi. Kegiatan tersebut dilakukan oleh BSN dan tentunya bekerja sama dengan K/L dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian lainnya berdasarkan kompetensi teknisnya. Adapun yang dimaksud dengan ketertelusuran adalah bahwa suatu pengukuran terhubung pada satu acuan yang sama. Pengukuran yang tertelusur tersebut akan memberikan kepercayaan atas validitas hasil pengujian/pengukuran produk. Selain itu, juga akan membantu proses penilaian kesesuaian antarnegara dalam memasarkan produknya.

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN****Badan Keahlian****Sekretariat Jenderal DPR RI**

Pengarah: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab : Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri Paramita

· Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi Ramiayu. Rosalina  
Tineke Kusumawardhani

Penulis: Ervita Luluk Zahara



Salah satu prioritas BSN dalam mewujudkan Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, adalah dilakukan melalui program Sarana Bidang Industri dan Perdagangan dalam Rangka Peningkatan SNSU. Namun, saat ini terdapat tantangan dalam implementasi SNSU yaitu masih adanya keterbatasan infrastruktur penilaian kesesuaian dan permasalahan pengadaan peralatan laboratorium SNSU-BSN yang belum optimal. Di mana berdasarkan laporan BPK pada IHPS II 2021 dijelaskan bahwa terdapat temuan pada pelaksanaan pelayanan kalibrasi dan pengukuran di Laboratorium SNSU-BSN belum didukung peralatan dan infrastruktur yang memadai, antara lain: (1) peralatan laboratorium kimia tahun 2020 belum dapat dimanfaatkan karena kondisi ruangan memiliki kelembaban yang lebih tinggi dari batas ketentuan ISO/IEC 17025:2017; dan (2) peralatan laboratorium biologi tahun 2021 belum dapat digunakan karena menunggu pengadaan peralatan lainnya. Akibatnya, tujuan pengadaan peralatan Laboratorium SNSU-BSN tahun 2020 dan tahun 2021 untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur Laboratorium SNSU-BSN yang sesuai standar agar mampu menghasilkan pengukuran di level tertinggi tidak tercapai. Selain itu, terdapat temuan pada pelayanan kalibrasi dan pengukuran pada Laboratorium SNSU-BSN yang belum sepenuhnya dapat melayani kebutuhan industri, antara lain: (1) sebanyak 2 laboratorium SNSU-BSN belum memiliki *Calibration Measurement Capability* (CMC) dari Bureaud International des Poids et Mesures (BIPM)<sup>1</sup>; dan (2) SNSU-BSN belum memiliki *roadmap* lengkap atas kebutuhan peralatan dan infrastruktur untuk mendukung peningkatan pelayanan kalibrasi dan pengukuran. Akibatnya, pelayanan laboratorium SNSU-BSN belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan daya saing industri di Indonesia. Kemudian BSN (2021) menyebutkan bahwa terdapat tantangan terkait ekspor produk Indonesia yang terkendala dalam pemenuhan berbagai regulasi yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Selain itu, masih terdapat tantangan lainnya yaitu terkait kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengukuran dan kalibrasi. Di mana terdapat masalah yaitu berkurangnya personel baik karena pensiun maupun tugas belajar.

## Rekomendasi

SNSU merupakan sarana penunjang yang sangat penting agar tercapai kepastian dan kebenaran suatu pengukuran atau nilai standar sebagai pembanding alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Dalam hal ini, BSN bertugas menjaga ketertelusuran pengukuran baik di tingkat nasional dan internasional. Adapun penilaian kesesuaian memerlukan pengukuran yang benar, serta setiap alat ukur harus dikalibrasi oleh laboratorium yang kompeten. Maka, BSN perlu mengidentifikasi kebutuhan industri untuk pelayanan kalibrasi dan pengukuran. Hal tersebut penting untuk menentukan prioritas kebutuhan peralatan dan infrastruktur laboratorium SNSU-BSN. Selain itu, terkait adanya temuan BPK pada pelaksanaan pengadaan alat laboratorium SNSU-BSN yang masih belum optimal, maka perlu adanya evaluasi dan pengawasan ke depan yang lebih ketat pada proses pengadaan alat laboratorium SNSU-BSN. Mengingat, keberadaan laboratorium-laboratorium SNSU-BSN sangat penting untuk menjamin kesesuaian produk terhadap standar yang diacu di tingkat nasional dan internasional. Untuk itu, BSN perlu menyusun *roadmap* yang tepat terkait kebutuhan peralatan dan infrastruktur laboratorium SNSU-BSN, serta strategi dalam mengatasi tantangan pemenuhan regulasi antarnegara serta kendala kuantitas dan kualitas SDM. BSN juga perlu memaksimalkan SDM yang ada dengan terus meningkatkan pengetahuan metrologi yang *update* sehingga dapat menjaga ketertelusuran pengukuran sesuai standar yang berlaku.

<sup>1</sup> BIPM atau Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan merupakan satu dari tiga organisasi standar yang dibentuk untuk memelihara Satuan Sistem Internasional (SI).



## Komisi VII

## INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

## TANTANGAN PROGRAM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

## HIGHLIGHT

- Program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 85 - Pasal 89.
- Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), dampak dari pembelian produk dalam negeri sebesar Rp400 triliun mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67 – 1,71 persen (Setkab, 2022).
- Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program P3DN, di antaranya: pelaksanaan P3DN belum didukung dengan rencana pengembangan peningkatan nilai TKDN (*roadmap*); belum adanya standar serta prosedur yang memadai sebagai panduan produsen dan *surveyor* yang melaksanakan verifikasi capaian TKDN; dan pengawasan serta evaluasi terhadap P3DN belum sepenuhnya dilakukan serta dilaporkan sehingga mengakibatkan tidak dapat mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan P3DN sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan serta perbaikan P3DN.

Program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 85 - Pasal 89. Adapun P3DN menjadi salah satu sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Indikator yang digunakan yaitu TKDN (rerata tertimbang) (%) dengan target di tahun 2024 mencapai 50 persen dan jumlah produk tersertifikasi TKDN  $\geq 25\%$  yang masih berlaku dengan target 8.400 di tahun 2024.

Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), dampak dari pembelian produk dalam negeri sebesar Rp400 triliun mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67 – 1,71 persen (Setkab, 2022). Menteri Perindustrian menyampaikan terdapat potensi besar yang berasal dari belanja barang dan belanja modal melalui APBN tahun anggaran 2022 yaitu senilai Rp538,9 triliun yang dapat digunakan untuk membeli produk dalam negeri di luar belanja pemerintah daerah.

Apabila ditambahkan dengan potensi belanja barang dan belanja modal pemerintah daerah melalui APBD tahun anggaran 2022 senilai Rp532,5 triliun, maka total potensinya sebesar Rp1.071,4 triliun. Potensi ini akan bertambah besar lagi apabila ditambah belanja BUMN (Setkab, 2022). Potensi belanja yang besar ini mampu memberikan *multiplier effect* bagi kemajuan industri dan ekonomi dalam negeri khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM). Oleh karena itu, Kemenperin menargetkan pengadaan barang dan jasa melalui penggunaan produk dalam negeri mencapai nilai 80 persen (Setkab, 2022).

Saat ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang melaksanakan langkah strategis berupa *Business Matching* Belanja Produk Dalam Negeri. *Business Matching* diharapkan mampu mengoptimalkan program P3DN sehingga mampu meningkatkan pembelian serta penggunaan produk dalam negeri oleh instansi pemerintah. Sedangkan dari sisi pelaku industri dalam negeri seperti UMKM, IKM, dan artisan akan mendapatkan jaminan pasar sehingga mampu mempersiapkan produksinya yang sesuai dengan kebutuhan pasar pemerintah. Kegiatan *Business Matching* ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu pertama, tahap pra *Business Matching* yang

## PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengarah: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab: Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri Paramita

· Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi Ramiayu, Rosalina

Tineke Kusumawardhani

Penulis: Rastri Paramita



berupa melakukan interkoneksi data melalui aplikasi milik pemerintah seperti SIPD milik Kementerian Dalam Negeri, SAKTI milik Kementerian Keuangan, dan SIRUP milik LKPP yang akan dikoneksikan dengan Sistem Informasi P3DN (SIP3DN) milik Kemenperin. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan *Business Matching*, dan tahap terakhir yaitu tahap pasca *Business Matching*. Tahap ini berupa *Business Matching* lanjutan dalam bentuk fisik atau virtual, pengawasan serta pengendalian.

**Tabel 1.** Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kemampuan Industri Barang & Jasa serta Industri Halal Dalam Negeri

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	2019		2020		2021			
		T	R	T	R	T	R	C (%)	
Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa serta industri halal dalam negeri	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin	Belum menjadi indikator		49	43.67	75	85.35	113.8	Persen
	Substitusi Impor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Belum menjadi indikator				22	10.73	48.79	Persen
	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	Belum menjadi indikator		49	43.67	49.9	48.16	96.51	Persen
	Produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku	Belum menjadi indikator		6,200	9,845	6,630	17,820	268.78	Persen
	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	Belum menjadi indikator		5	7.19	7	8.56	122.29	Persen
	Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	Belum menjadi indikator				2.75	3.31	120.36	Skala 1-4
	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Belum menjadi indikator				60	60	100	Persen

Sumber: Laporan Kinerja Kemenperin 2021, diolah

Namun, dalam pelaksanaan program P3DN, terdapat permasalahan sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain: **pertama**, pelaksanaan P3DN belum didukung dengan rencana pengembangan peningkatan nilai TKDN (*roadmap*) serta penetapan produk prioritas yang akan dikembangkan, di antaranya: penetapan target capaian TKDN belum seluruhnya dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L)/badan usaha, masih rendahnya nilai transaksi produk bersertifikat TKDN K/L dan BUMN pada *e-Purchasing*. Sehingga mengakibatkan belum ada ukuran serta pedoman yang jelas mengenai pemberdayaan industri dan penguatan struktur industri dalam pelaksanaan P3DN. **Kedua**, pelaksanaan sertifikasi TKDN masih belum didukung dengan standar serta prosedur yang memadai sebagai panduan produsen dan *surveyor* yang melaksanakan verifikasi capaian TKDN. Kondisi ini mengakibatkan belum adanya keselarasan ketentuan serta standardisasi dokumen pendukung sehingga belum dapat diketahui ke dalam struktur industri dalam penghitungan TKDN atas produk yang mendapat sertifikat TKDN. Dan **ketiga**, pengawasan dan evaluasi terhadap P3DN belum sepenuhnya dilakukan serta dilaporkan sehingga mengakibatkan tidak dapat mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan P3DN sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan serta perbaikan P3DN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan perbaikan pelaksanaan P3DN ke depannya, antara lain: **pertama**, pemerintah perlu menyusun *roadmap* TKDN secara keseluruhan terutama terhadap produk prioritas. *Roadmap* ini terdiri antara lain target yang harus dicapai, tahapan yang harus dilalui untuk mencapai target tersebut, dan bentuk koordinasi antar K/L jika dalam tahapannya terdiri dari lintas sektor, dan penentuan variabel yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja dari pelaksanaan P3DN. **Kedua**, pemerintah harus membuat standar dan prosedur sertifikasi TKDN baik secara umum maupun khusus disesuaikan dengan karakteristik tiap sektor untuk produsen maupun *surveyor* yang melakukan verifikasi capaian TKDN. Selain kejelasan standar dan prosedur bagi produsen maupun *surveyor*, pemerintah juga perlu menyediakan insentif baik fiskal maupun non fiskal bagi pelaku bisnis yang menggunakan produk dalam negeri dengan ketentuan persentase dan jangka waktu tertentu. Dan **ketiga**, pengawasan dan evaluasi terhadap standar dan prosedur, pelaksanaan, serta pencapaian target P3DN dilakukan secara periodik dan menjadi bagian dalam dokumen laporan kinerja pada masing-masing K/L yang melaksanakan P3DN.





***Budget Issue Brief***  
**Industri & Pembangunan**  
**Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI**  
**Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635**

